

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH)**

***THE CHARACTERISTIC OF CRIMINAL ACT OF THEFT WITH WEIGHTING
(A STUDY IN LEGAL JURISDICTION OF THE DISTRICT COURT OF BANDA
ACEH)***

Dinda Nurul Hasanah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Flamboyan II Dsn Meusara Agung Banda Aceh - 23115
e-mail: Dindanhshn@gmail.com

Ainal Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : ainalhadi@unsyiah.ac.id

Abstrak - Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka digunakan statistik kriminal. Namun, pada kenyataannya penyusunan statistik kriminal tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang dipaparkan secara detail oleh pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh. Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tahun 2016-2018 yang berdominan yaitu berjenis kelamin laki-laki (97%), korban yang berdominan juga berjenis kelamin laki-laki (74%), rentang usia pelaku tertinggi diatas 18 tahun (97%), wilayah dan bulan terjadinya tindak pidana tertinggi yaitu Kecamatan Kuta Alam (22%) dan bulan Oktober (15%), tempat lahir pelaku tertinggi diluar Banda Aceh (54%), objek pencurian tertinggi didalam kediaman (84%) pekerjaan pelaku tertinggi yaitu swasta (86%), pendidikan pelaku yang tertinggi yaitu tidak diketahuinya pendidikan (36%), cara melakukan tindak pidana tertinggi dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (31%), jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tertinggi yaitu ke 4 dan ke 5 (24%), lama waktu tuntutan tertinggi yaitu 18 bulan dan 24 bulan (24%), lama waktu sanksi yang dijatuhkan 24 bulan (22%). Disarankan kepada pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyusun statistik kriminal lebih jelas dan detail.

Kata kunci: karakteristik, statistik kriminal, tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Abstract - In order to find out the characteristics of criminal act of theft with weighting, the criminal statistic is used. However, in fact the arrangement of criminal statistic on criminal act of theft with weighting is not explained in detail by Banda Aceh District Court. Characteristics of perpetrators of criminal act of theft with weighting in 2016-2018 were dominated by the male (97%), victims were also dominated by the male (74%), the highest range of perpetrators' age is above 18 years (97%). Related to the region and the month, the highest occurrence of criminal act are in sub-district of Kuta Alam (22%) and in October (15%), the major percentage of perpetrators' place of birth is in outside Banda Aceh (54%), the highest percentage of object of theft is in the residence (84%) the highest percentage of occupation is private (86%), the major percentage of education of perpetrators is unidentifiable (36%), the highest percentage of the ways to commit the crime are by dismantling, breaking or climbing or by using the fake key, fake orders or fake office clothes (31%), the highest percentage of type of criminal act which is committed by the perpetrators is the 4th and 5th (24%), the highest percentage of the length of time for prosecution is 18 months and 24 months (24%), the highest percentage of the length of time for sanction that is imposed is 24 months (22%). It is suggested that the district court of Banda Aceh should arrange the criminal statistic in more clear and more detail.

Keywords: characteristics, criminal statistic, criminal act of theft with weighting.

PENDAHULUAN

Karakteristik pelaku merupakan sifat, ciri, atau hal-hal yang dimiliki secara berbeda-beda oleh pelaku yang menjadi keterangan atasnya. Setiap pelaku tindak pidana mempunyai

karakter nya masing-masing.¹ Untuk mengetahui karakteristik pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka digunakan statistik kriminal. Statistik kriminal merupakan data mengenai kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi, kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Informasi yang tersaji dalam statistik kriminal tersebut bersifat umum sebagaimana mengingat statistik kriminal hanya memperhatikan aspek keumuman kriminalitas.²

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII pasal 363 yang berbunyi: 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Apabila melakukan pencurian disertai keadaan seperti berikut, yaitu: 1. Pencurian hewan, 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang, 3. Pencurian pada waktu malam hari, 4. Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih, 5. pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan. 2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Banda Aceh ?
2. Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sanksi pidana yang dijatuhkan ?
3. Bagaimana cara menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan ini bersifat yuridis empiris. Hasil wawancara responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ditentukan merupakan data primer. Penelitian kasus dengan cara mempelajari, mengkaji serta memeriksa putusan-putusan mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini berbeda dengan studi

¹ Supranto, *Statistik: Teori & Aplikasi, edisi 6 jilid*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm.217

² Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm.48

kasus karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh referensi statistik kriminal Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Penelitian dilakukan pada Polresta Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini meliputi Penyidik Reskrim Kota Banda Aceh, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada Tahun 2016-2018

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat 91 kasus. yang terdiri dari 41 kasus ditahun 2016 yang berjumlah persentase 45%, 17 kasus ditahun 2017 yang berjumlah persentase 19% dan 33 kasus ditahun 2018 yang berjumlah persentase 36. Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, wilayah, bulan, cara melakukan, relasi, objek pencurian dengan pemberatan, tempat lahir pelaku, lamanya waktu tuntutan, sanksi dan juga jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Karakteristik pelaku berdasarkan jenis kelamin pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tertinggi adalah yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah persentase 97%. Dikarenakan laki-laki menjadi tulang punggung keluarga sehingga laki-laki dominan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya yang tidak tercukupi. Berdasarkan jenis kelamin korban tertinggi adalah korban yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah persentase 74%. Berdasarkan rentang usia pelaku tertinggi adalah diatas 18 tahun dengan jumlah persentase 97%. Dikarenakan pada usia diatas 18 tahun seseorang sudah dewasa sehingga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti seseorang yang telah menjadi kepala keluarga sehingga harus menafkahi anak dan istrinya.

Karakteristik pelaku berdasarkan objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah didalam kediaman dengan jumlah persentase 84%. Kediaman seperti rumah karena rumah tempat tinggal yang didalam nya memiliki barang-barang berharga pemilik rumah. Berdasarkan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Kuta Alam yang persentase nya berjumlah 22%. Dikarenakan bentuk wilayah yang strategis dimana penduduk di kecamatan kuta alam dominan berprofesi sebagai pekerja kantoran yang mana mereka jarang berada dirumah, suasana yang sepi, banyak lorong-lorong, rumah penduduk juga tidak dilengkapi dengan pagar menjadi alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan, bentuk wilayah strategis baik dari segi penduduk, rumah tanpa pagar, keadaan yang sepi dan sunyi memberikan peluang dan kesempatan kepada pelaku untuk melancarkan aksinya.

Karakteristik pelaku berdasarkan bulan tertinggi yaitu pada bulan Oktober yang memiliki jumlah persentase 15% . Berdasarkan pekerjaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pelaku yang memiliki pekerjaan swasta memiliki jumlah persentase 86%. Pelaku yang mempunyai pekerjaan sebagai swasta dipicu dengan adanya motif ekonomi yang dimana penghasilannya yang tidak stabil untuk membiayai kebutuhannya sehingga membuat pelaku nekad melakukannya.

Karakteristik pelaku berdasarkan pendidikan paling tertinggi pendidikan tidak diketahui karena tidak dicantumkan dalam putusan berjumlah persentase 36%. Berdasarkan tempat lahir pelaku tertinggi yaitu di Luar Kota Banda Aceh dengan jumlah persentase 54%. Dikarenakan Banda Aceh merupakan pusat kota di Aceh yang penuh dengan keramaian sehingga pelaku berharap Banda Aceh memberi peluang pekerjaan , tetapi ketika pelaku tidak mendapatkan pekerjaan pelaku melakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal di Banda Aceh sendiri juga masih minimnya pekerjaan.

Karakteristik pelaku berdasarkan cara melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tertinggi dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan jumlah persentase 31%. Berdasarkan jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tertinggi ke-4 dan ke-5 dengan persentase berjumlah 24%. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan dua cara sekaligus secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan dengan cara merusak, memotong yaitu atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.³

2. Motif Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Sanksi Pidana yang dijatuhkan

Setiap kejahatan yang dikerjakan oleh masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan mempunyai motif masing-masing terhadap tindak pidana tersebut. Dorongan dari diri seseorang yang menimbulkan seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Motif adalah suatu desakan yang terdapat pada diri atau sikap batin seseorang

³ Lifadatu Nisa, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 13 maret 2019.

untuk mengerjakan suatu perbuatan atau alasan untuk melakukan suatu tindakan.⁴ Dalam penulisan ini, berdasarkan putusan-putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, motif pencurian dengan pemberatan sebagai berikut :

Menurut W.A Bonger ekonomi sangat besar pengaruhnya dalam timbulnya suatu kejahatan , istilahnya “subyektive bahrungscerung” (pengangguran) sebagai salah satu hal yang sangat menentukan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin hari semakin meningkat tidak dapat dipungkiri lagi sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi yang tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima. Tuntutan pengeluaran yang tinggi tidak berimbang dengan pemasukan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang terkadang nekat untuk melakukan segala cara untuk memenuhinya.

Motif ekonomi menjadi motif untuk pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan .Pelaku terdesak untuk melakukan kejahatan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya tidak sebanding dengan kebutuhan untuk keluarganya sehingga pelaku melakukan segala cara sampai tidak sadar saat melakukannya karena ada dorongan dari pelaku agar mendapatkan uang dapat diberikan kepada anak dan istrinya. Pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut tidak memikirkan akibat hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap sipelaku karena pelaku hanya memikirkan dapat mencukupi keperluan anak dan istri.

Motif ekonomi bukan semata-mata sekedar untuk mencukupi keperluan keluarga tetapi motif ekonomi dari pelaku juga untuk memenuhi gaya hidup yang ingin bersenang-senang dan berfoya-foya untuk memuaskan diri sendiri yaitu memperkaya diri sendiri. Dua hal motif ekonomi ini sangat berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan.

Pekerjaan pelaku juga menjadi satu motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan penghasilan pelaku yang didapat dari pekerjaannya sehari-hari yang tidak cukup memenuhi kebutuhan sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

Narkotika juga termasuk motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan pelaku yang memiliki ketergantungan terhadap obat-obat terlarang sejenis narkotika ini melakukan pencurian dengan pemberatan dengan tujuan agar

⁴ <http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>. Yang diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 21:35 WIB

benda yang dicuri dapat dijual sehingga pelaku memperoleh uang yang dijadikan sarana untuk membeli kebutuhannya yaitu membeli narkoba untuk kepuasan dirinya sendiri.

Lamanya tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum memiliki pertimbangan sehingga tidak serta merta jaksa menuntut terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. pertimbangan tersebut meliputi tergantung fakta dalam persidangan, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tergantung kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pencurian dengan pemberatan, apabila saat persidangan berlangsung pelaku menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, apabila pelaku menjadi kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, pertimbangan terhadap pelaku apakah pelaku sudah pernah menjadi residivis atau tidak.⁵ Lamanya waktu tertinggi berada pada waktu 18 dan 24 bulan dengan jumlah persentase 24%.

Lamanya waktu sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap sanksi beragam hal ini dikarenakan para hakim melihat beberap pertimbangan seperti yang memberatkan bagi pelaku , yang meringankan bagi pelaku, bukti dalam peradilan, dengan keyakinan hakim sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang menurut hakim yang paling adil karena putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim itu sendiri. lamanya waktu sanksi pidana tertinggi berada dalam waktu sanksi 24 bulan dengan jumlah persentase 22%. Lamanya waktu sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan pertimbangan hakim yang dapat meringankan pelaku yaitu pelaku mengakui terus terang dan sopan sehingga tidak mempersulitnya jalannya persidangan, pelaku belum pernah dihukum sebelumnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, mengembalikan barang yang telah dicuri kepada korban , perbuatan pelaku dimaafkan oleh korban dan apabila pelaku menjadi kepala keluarga sehingga motif pelaku melakukan karena ekonomi juga dapat menjadi pertimbangan hakim yang meringankan .

Adapun juga pertimbangan hakim yang dapat memberatkan sanksi pidana pelaku yaitu perbuatan pelaku meresahkan masyarakat sehingga masyarakat mengalami kerugian, barang yang telah dinikmati tidak dapat dikembalikan lagi kepada korban , pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya.⁶ Maka dari itu, tidak semua kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dijatuhi sanksi pidana dengan lamanya waktu yang sama karena adanya pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku.

⁵ Syarifah, Jaksa Penuntut Umum , Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 14 Maret 2019.

⁶ Cahyono, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 16 Maret 2019.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan 2 jalur yaitu jalur penal atau repressive adalah penanganan atau penanggulangan yang dilakukan setelah adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara menjatuhkan Sanksi pidana terhadap pelaku berupa pidana penjara yang disesuaikan dengan perbuatan pelaku. Pihak kepolisian telah melakukan tugasnya dengan menangkap pelaku apabila terbukti telah melanggar hukum dalam penyidikannya aparat kepolisian segera memproses kasus yang dilaporkan oleh korban, sehingga pelaku mendapatkan sanksi yang setimpa dengan perbuatan yang dilakukannya. Ketika pelaku telah mendapatkan sanksi pidana tersebut maka pelaku tidak dapat mengulangnya lagi karena jera terhadap apa yang telah dilakukannya.

Jalur non penal atau preventive adalah pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan sebelum tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi. Penanggulangan yang dilakukan tidak hanya dari pihak yang berwenang saja tetapi dari masyarakat itu sendiri. Pihak kepolisian melakukan pendekatan kepada masyarakat dan membangun rasa percaya masyarakat terhadap kinerja penegak hukum sehingga apabila ada korban yang mengalami tindak pidana pencurian dengan pemberatan korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut.

Hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat 91 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tahun 2016-2018 . Karakteristik Pelaku yang berdominan yaitu berjenis kelamin laki-laki (97%), korban yang berdominan juga berjenis kelamin laki-laki (74%), rentang usia pelaku tertinggi diatas 18 tahun (97%), wilayah dan bulan terjadinya tindak pidana tertinggi yaitu Kecamatan Kuta Alam (22%) dan bulan Oktober (15%), tempat lahir pelaku tertinggi (54%), objek pencurian tertinggi didalam kediaman (84%) pekerjaan pelaku tertinggi yaitu swasta (86%), pendidikan pelaku yang tertinggi yaitu tidak diketahuinya pendidikan (36%), cara melakukan tindak pidana tertinggi dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (31%), jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tertinggi yaitu ke 4 dan ke 5 (24%), lama waktu tuntutan tertinggi yaitu 18 bulan dan 24 bulan (24%), lama waktu sanksi yang dijatuhkan 24 bulan (22%). Penyusunan statistik kriminal tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang dipaparkan secara detail dan lengkap oleh pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga ketika melakukan pendataan

statistik kriminal tindak pidana pencurian dengan pemberatan data yang ditemukan tidak lengkap.

KESIMPULAN

Karakteristik Pelaku yang berdominan yaitu berjenis kelamin laki-laki (97%), korban yang berdominan juga berjenis kelamin laki-laki (74%), rentang usia pelaku tertinggi diatas 18 tahun (97%), wilayah dan bulan terjadinya tindak pidana tertinggi yaitu Kecamatan Kuta Alam (22%) dan bulan Oktober (15%), tempat lahir pelaku tertinggi (54%) ,objek pencurian tertinggi didalam kediaman (84%) pekerjaan pelaku tertinggi yaitu swasta (86%), pendidikan pelaku yang tertinggi yaitu tidak diketahuinya pendidikan (36%), cara melakukan tindak pidana tertinggi dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (31%), jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tertinggi yaitu ke 4 dan ke 5 (24%), lama waktu tuntutan tertinggi yaitu 18 bulan dan 24 bulan (24%), lama waktu sanksi yang dijatuhkan 24 bulan (22%).

Motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu motif ekonomi dikarenakan pelaku tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidup sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya. Motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lainnya yaitu narkoba pelaku yang memiliki ketergantungan terhadap obat-obat terlarang sejenis narkoba ini melakukan pencurian dengan pemberatan dengan tujuan agar benda yang dicuri dapat dijual sehingga pelaku memperoleh uang yang dijadikan sarana untuk membeli kebutuhannya yaitu membeli narkoba untuk kepuasan dirinya sendiri

Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan melalui jalur penal yang dilakukan setelah tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi seperti memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan jalur non penal yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi dan upaya yang lebih cenderung untuk mencegah seperti melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Lifadatu Nisa, Penyidik Polresta Banda Aceh.

Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* , Jakarta: Prenada Media, 2012.

Supranto, *Statistik: Teori & Aplikasi*, edisi 6 jilid, Jakarta: Erlangga, 2000.

Syarifah, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

<<http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>> [diakses 22/04/2019]